



## Fasilitator Pelaku Segera Diperiksa

**POLRESTA** Yogyakarta akan mengadakan pemanggilan untuk keperluan pemeriksaan terhadap RS, laki-laki yang membantu pelarian para tersangka kasus pembacokan anggota geng pelajar berinisial AA (17) di Jalan Yos Sudarso, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kopol Riski Adrian, mengatakan RS diduga berupaya membantu menghalangi proses peradilan dalam kasus kekerasan yang menewaskan seorang pelajar SMK, pada Minggu dini

hari (17/5).


"Untuk yang (menyiapkan) *safe house* (rumah persembunyian) kami lakukan pemeriksaan. Minggu ini atau minggu depan kami lakukan pemanggilan," katanya, saat ditemui di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (26/5).

Polisi akan mendalami keterlibatan RS dalam menyiapkan serta mengkomodasi para tersangka untuk kabur ke Cilacap, Jawa Tengah.

● ke halaman 11



Video Pilihan Terbaik



Api  
Seolah  
Meneror

## Fasilitator Pelaku

● Sambungan Hal 1

Menurut Adrian, RS yang menghubungi para tersangka seusai mengetahui korban pembacokan meninggal dunia.

Dia juga menyiapkan mobil serta biaya operasional para tersangka saat kabur ke Cilacap. Perbuatan RS ini menurut Adrian berpotensi melanggar Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Baru tentang upaya menghalangi proses peradilan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan jaksa, bahwa untuk kemarin (masuk) pasal 281 terkait menyembunyikan orang," ungkapnya.

Adrian menuturkan, RS sendiri pernah terjerat kasus yang sama yakni terkait penganiayaan. Dia juga berulang kali membuat keributan dengan warga sekitar, dilingkungan rumahnya Cilacap, Jawa Tengah.

"Infonya itu sudah lima kali membuat keributan," jelasnya.

Sebagai informasi bahwa tiga pelaku pembacokan seorang pelajar di Kota baru diamankan di tempat persembunyiannya di Cilacap. Mereka yang diamankan yakni L alias Kupek (18) warga Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Berperan sebagai Fighter sekaligus Eksekutor yang melakukan Keke-

rasan kepada Korban.

Saat kejadian dia membonceng sepeda motor Yamaha Aerox yang dikendarai oleh pelaku berinisial TN. Kemudian MY atau YSF Alias Ucup (18), Laki-laki, Pelajar, Mlati, Kabupaten Slema perannya sebagai Fighter yang akan menyerang korban, dan saat kejadian membonceng sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai oleh FRL (DPO).

Lalu, satu orang pelaku yakni anak yang berkonflik dengan hukum FHM alias Fahmek (17) pelajar asal Ngemplak, Sleman. Berperan sebagai Joki. Saat ini Polisi masih memburu tiga pelaku lain yang berstatus sebagai DPO.

### Bukan geng

Di sisi lain, sebanyak delapan pelajar yang diamankan aparat karena membawa senjata tajam (Sajam) saat terjaring razia di Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Yogyakarta, pada Minggu dini hari (24/5) tidak tergabung dengan geng pelajar.

Keterangan ini disampaikan Kasihumas Polres ta Yogyakarta, Iptu Dani Hasan saat dikonfirmasi, Senin (25/5). Dani mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, delapan remaja itu mengaku tidak terafiliasi sebuah geng. "Pengakuannya tidak tergabung geng

pelajar. Mereka kelompok tersendiri," katanya.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, para pelajar yang terjaring razia membawa senjata tajam bisa dikenakan pasal sesuai Undang-undang Darurat 12 Tahun 1951 yang mengatur tindak pidana terkait senjata api, amunisi, dan senjata tajam.

Aturan ini dikenal sangat keras karena menetapkan sanksi pidana berat bagi pelanggaran.

Tetapi pihak kepolisian enggan memberikan penjelasan terkait status para pelajar yang diamankan karena membawa sajam.

Iptu Dani Hasan mengatakan, para pelajar yang diamankan yakni, RIS (15) membawa minuman beralkohol dan gesper, kemudian AJW (14) membawa pedang, WNE (15), DAR (16), FRA (17), NDS (16) membawa celurit, kemudian RAP (13) lalu ASR (15) membawa Gesper.

Dari temuan tersebut kemudian dilakukan pengembangan di Jalan Rejowinangun Kotagede Yogyakarta. Di sana Polisi mendapati enam remaja yang terbukti membawa 1 bilah senjata tajam jenis clurit, 1 bilah senjata tajam jenis Pedang, 1 botol minuman beralkohol. "Delapan remaja tersebut masih berstatus pelajar," ungkapnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005